



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang menunaikan ibadah haji, maka perlu diberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

h/a f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Purbalingga.
6. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
7. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.

[Handwritten signature]

10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu ibadah Haji di Kelompok terbang.
12. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji di Kelompok terbang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya operasional dan transportasi bagi jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Purbalingga.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purbalingga ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purbalingga;
- b. Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purbalingga ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purbalingga;
- c. Pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purbalingga ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purbalingga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Jemaah calon haji dan jemaah haji tidak dipungut biaya operasional dan biaya transportasi dari Kabupaten Purbalingga ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purbalingga.



BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (2) Bupati mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji yang terdiri dari TPHD dan TKHD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIH dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Biaya Transportasi dan Akomodasi Daerah Bagi Jemaah Haji Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Februari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

SUSILO UTOMO